



WALIKOTA MADIUN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang handal, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kota Madiun melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menerapkan kebijakan penilaian risiko ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;